



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN
RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
20. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang
21. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutamapada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
22. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengairan air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
24. Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut daerah.
25. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.

27. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
29. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
30. Zona Kendali adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung.
31. Zona yang Didorong adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
32. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran Ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien tapak basement dan ketinggian bangunan tiap Kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
33. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
34. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
35. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.

36. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat dengan FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
37. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. materi; dan
- b. Wilayah.

Pasal 3

Ruang Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Insentif dan/atau Disinsentif;
- b. tata cara pemberian Insentif dan/atau Disinsentif;
- c. waktu pemberian Insentif dan/atau Disinsentif;
- d. pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif.

Pasal 4

Ruang lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Wilayah darat berupa Wilayah Kabupaten/Kota dan pulau kecil.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui pemberian Insentif dan Disinsentif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Peraturan Gubernur bertujuan untuk:

- a. mengendalikan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR yang telah ditetapkan;
- b. mewujudkan tertib Tata Ruang Daerah yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara;
- c. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR melalui pemberian Insentif serta mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR melalui pemberian Disinsentif dan Sanksi Administratif; dan
- d. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

BAB III

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian Implikasi Kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona Yang Didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur.

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dibatasi, dicegah, atau dikurangi berdasarkan Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah.
- (6) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan arahan jenis pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan pelaksanaan pengaturan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Zona Kendali dan Zona yang Didorong.

Bagian Kedua
Penetapan Zona Kendali dan Zona yang Didorong

Pasal 8

Peta Delineasi Pengendali Pemanfaatan Ruang Zona Kendali dan Zona yang di Dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) tercantum berbentuk Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 9

- (1) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan,
 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:
 - a. Insentif dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada pengembangannya; dan/atau
 - b. Disinsentif dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang sejalan dengan RTR, namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Zona Kendali dan Zona yang Didorong.
- (4) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan Disinsentif dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang yang memenuhi syarat tertentu sejalan dengan RTR, namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diberikan Insentif dan diarahkan untuk dikenakan pemberian Sanksi Administratif melalui Audit Tata Ruang.

Bagian Keempat
Arahan Jenis Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Arahan jenis pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan pada Zona Kendali dan Zona yang Didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
- (2) Arahan jenis Insentif dan Disinsentif diberikan berdasarkan kriteria lokasi dan kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 11

- (1) Jenis Insentif dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. penghargaan; dan/atau
 - h. publikasi atau promosi.
- (2) Jenis Disinsentif dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Paragraf 2
Ketentuan Jenis Insentif

Pasal 12

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan perangkat balas jasa atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

- (3) Ketentuan pemberian kompensasi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi; dan
 - d. besaran dan mekanisme kompensasi.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang masih dapat dioptimalkan intensitas Pemanfaatan Ruangnya;
 - b. kawasan yang mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
 - c. kawasan yang dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (6) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. penambahan, pengalihan, dan/atau peningkatan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - b. program peningkatan kapasitas;
 - c. pemberian barang kebutuhan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. kemudahan perolehan hak atas tanah.
- (7) Penetapan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c serta besaran dan mekanisme pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai jasa yang diberikan;
 - c. kebutuhan penerima kompensasi;
 - d. ketersediaan sumber daya;
 - e. kapasitas kelembagaan;
 - f. keberdayagunaan dan keberhasilangunaan; dan
 - g. kemitraan.

Pasal 13

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen Ruang tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan subsidi paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk subsidi; dan
 - d. besaran dan mekanisme subsidi.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas nasional/Daerah;
 - b. kawasan dengan kerentanan tertentu atau berpotensi tinggi mengalami perubahan fungsi dan/atau bentuk fisik; dan/atau
 - c. kawasan rehabilitasi atau relokasi pasca bencana alam.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik;
 - b. kegiatan yang berkontribusi pada program prioritas Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. kegiatan pelestarian kawasan dan/atau bangunan bersejarah; dan/atau
 - d. kegiatan yang berkontribusi pada penyediaan ruang terbuka hijau publik.
- (6) Bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. program dan/atau kegiatan pembangunan Daerah; dan/atau
 - b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (7) Penetapan bentuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c serta besaran dan mekanisme subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. skala kepentingan;
 - b. dampak program pembangunan Daerah atau prioritas pembangunan Daerah;
 - c. kebutuhan penerima subsidi;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. jenis kegiatan;

- f. kemampuan dan ketersediaan sumber daya penerima subsidi; dan
- g. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pasal 14

- (1) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan imbalan paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme imbalan.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - b. kawasan budi daya yang memberikan jasa lingkungan hidup; dan/atau
 - c. kawasan kritis lingkungan.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:
 - a. pemulihan lingkungan hidup;
 - b. konservasi;
 - c. perlindungan tata air;
 - d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
 - e. pelestarian keindahan alam; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.
- (6) Bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. pengalihan hak membangun;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - c. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (7) Penetapan bentuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c serta besaran dan mekanisme imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kebutuhan penerima imbalan;
 - c. efektivitas dalam mewujudkan RTR;

- d. nilai tambah terhadap jasa lingkungan;
- e. biaya upaya pelestarian lingkungan hidup;
- f. ketersediaan sumber daya;
- g. kapasitas kelembagaan;
- h. kemitraan;
- i. biaya pemberdayaan Masyarakat; dan
- j. biaya pelaksanaan kerja sama.

Pasal 15

- (1) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan penyewaan tanah dan/atau Ruang milik Daerah kepada masyarakat dengan tarif di bawah harga pasar atau kenormalan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan sewa Ruang paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk sewa Ruang; dan
 - d. besaran dan mekanisme sewa Ruang.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki Pemerintah Daerah;
 - b. kawasan yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
 - c. kawasan yang dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR; dan/atau
 - b. mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
- (6) Bentuk sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. sewa tanah; dan/atau
 - b. sewa bangunan.
- (7) Penetapan bentuk sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c serta besaran dan mekanisme sewa Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. peningkatan nilai kemanfaatan Ruang;
 - b. biaya dan manfaat;

- c. ketersediaan sumber daya;
- d. kapasitas kelembagaan;
- e. kebutuhan penerima; dan
- f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 16

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.
- (2) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (3) Ketentuan urun saham paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. besaran dan mekanisme urun saham.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang kurang berkembang; dan/atau
 - b. kawasan yang memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - b. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (6) Penetapan besaran dan mekanisme urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. nilai strategis kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. nilai aset dan peluang pengembangan;
 - c. biaya dan manfaat;
 - d. kapasitas kelembagaan;
 - e. kebutuhan penerima; dan
 - f. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 17

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (3) Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk prasarana dan sarana yang dibutuhkan; dan
 - d. mekanisme penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
 - b. kawasan yang baru dikembangkan; dan/atau
 - c. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau Daerah.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif; dan/atau
 - c. sesuai dengan prioritas pembangunan.
- (6) Bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
 - a. sistem jaringan prasarana;
 - b. fasilitas umum; dan/atau
 - c. fasilitas sosial.
- (7) Penetapan bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan mekanisme penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan;
 - c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - d. ketersediaan sumber daya; dan
 - e. kemitraan.

Pasal 18

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan penghargaan paling sedikit memuat:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. bentuk penghargaan; dan
 - c. mekanisme pemberian penghargaan.
- (4) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung:
- a. Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - b. perwujudan Struktur Ruang;
 - c. perwujudan Pola Ruang;
 - d. perwujudan kawasan strategis; dan/atau
 - e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perwujudan RTR.
- (5) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
- a. piagam;
 - b. barang; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (6) Penetapan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b serta mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 19

- (1) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan publikasi atau promosi paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. bentuk publikasi atau promosi.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan yang baru dikembangkan;
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional atau Daerah; dan/atau
 - c. kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
 - b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (6) Bentuk publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lainnya.

Paragraf 2

Ketentuan Jenis Disinsentif

Pasal 20

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
- (2) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan kewajiban memberi kompensasi atau imbalan paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR;
 - b. kawasan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
 - c. kawasan yang menerima jasa lingkungan hidup.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. dapat berpotensi menimbulkan kerusakan;
 - b. dapat berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan/atau
 - c. dapat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya.
- (6) Bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:

- a. penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (7) Penetapan bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c serta besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
 - c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - e. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - f. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
 - g. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
 - h. jangka waktu terjadinya dampak;
 - i. tingkat kesulitan penanganan dampak; dan
 - j. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul.

Pasal 21

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR;

- b. kawasan yang berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
 - c. kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - d. kawasan yang rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.
- (5) Kriteria jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
 - b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; dan/atau
 - c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (6) Bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
- a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana lainnya.
- (7) Penetapan bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c serta mekanisme pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit mempertimbangkan aspek:
- a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. standar pelayanan;
 - c. lokasi;
 - d. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - e. jenis prasarana dan sarana yang dibatasi;
 - f. kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat lokal; dan
 - g. koordinasi dengan pihak penyedia prasarana dan sarana.

Pasal 22

- (1) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (2) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan pemberian status tertentu paling sedikit memuat:
- a. lokasi;
 - b. bentuk status tertentu; dan
 - c. mekanisme pemberian status tertentu.

- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.
- (5) Bentuk status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil kajian dan/atau kejadian bencana; dan/atau
 - b. hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (7) Bentuk pemberian status tertentu sebagaimana pada ayat (3) huruf b dan mekanisme pemberian status tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pemberian status tertentu;
 - b. lokasi;
 - c. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - d. tingkat kerawanan dan kerentanan kawasan terhadap bencana; dan
 - e. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
- (8) Dalam hal kawasan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, pemberian status tertentu dilengkapi dengan pemasangan informasi pemberitahuan yang memuat status kawasan tersebut serta kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak yang akan mengusahakan kawasan dimaksud.
- (9) Bentuk informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa papan pengumuman atau media lain yang mudah dipahami oleh Masyarakat yang dipasang pada lokasi yang ditetapkan statusnya.

Bagian Kelima

Pilihan dan Aspek Penetapan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

Matriks pilihan dan aspek penetapan pemberian Insentif dan Disinsentif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pada semua zona sesuai dengan kriteria pemberian Insentif dan Disinsentif.
- (2) Prosedur pemberian Insentif dan Disinsentif meliputi:
 - a. pengajuan;
 - b. penilaian; dan
 - c. penetapan.
- (3) Pengajuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. pengajuan permohonan; atau
 - b. tanpa pengajuan permohonan.
- (4) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Insentif yang dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan berupa penghargaan.
- (6) Pengajuan permohonan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diajukan oleh masyarakat.
- (7) Disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Disinsentif oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Disinsentif, dan/atau FPR.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 25

- (1) Pemberian Insentif dengan permohonan kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (2) Terhadap permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima Insentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme Insentif yang akan diberikan;
 - b. ketersediaan kajian teknis;

- c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. berkas atau lampiran yang mendukung permohonan.
 - (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya dan ahli/akademisi.
 - (5) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada FPR untuk dimintakan pertimbangan.
 - (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon dinyatakan layak menerima Insentif, Gubernur menetapkan keputusan tentang pemberian Insentif.
 - (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon dinyatakan tidak layak menerima Insentif, Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, instansi pemberi Insentif dan/atau FPR dapat menginisiasi pemberian Insentif tanpa pengajuan permohonan.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima Insentif dan penetapan keputusan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima Insentif dan penetapan keputusan pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

BAB VII

WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 29

- (1) Insentif dan/atau Disinsentif dapat diberikan:
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima Insentif dan/atau Disinsentif melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.
- (3) Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima Insentif dan/atau Disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang dipersyaratkan untuk menerima Insentif dan/atau Disinsentif.

BAB VIII

PENGADMINISTRASIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU DISINSENTIF

Pasal 30

- (1) Pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif dilakukan Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan mengenai kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif.
- (4) Buku inventarisasi Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pencatatan penerimaan dan pengeluaran hasil Insentif dan/atau Disinsentif;

- b. berita acara pemberian Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - c. catatan lainnya.
- (5) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala setiap tahun.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU DISINSENTIF

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian Insentif dan/atau Disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan Insentif dan/atau Disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi Insentif dan/atau Disinsentif dan Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. bentuk Insentif dan/atau Disinsentif yang diberikan;
 - b. pemberi Insentif dan/atau Disinsentif;
 - c. penerima Insentif dan/atau Disinsentif; dan
 - d. pembiayaan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Disinsentif.

Pasal 32

- (1) Pencabutan Insentif dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima Insentif tidak lagi melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dipersyaratkan sebagai penerima Insentif;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang ada telah dialihfungsikan oleh penerima Insentif; dan/atau
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan; dan
 - b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim penilai.

- (5) Hasil pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada FPR untuk dimintakan pertimbangan.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur menetapkan keputusan tentang pencabutan pemberian Insentif.

Pasal 33

Dalam hal penerima Disinsentif tidak melaksanakan Disinsentif yang diberikan, penerima Disinsentif dapat dikenai Sanksi Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang melaporkan penerapan, hasil pemantauan dan evaluasi serta pengadministrasian pemberian Insentif dan/atau Disinsentif secara berjenjang kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan Ruang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;
- b. perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah habis berlakunya izin dapat diperbaharui dengan KKPR;
- c. perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini; atau
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

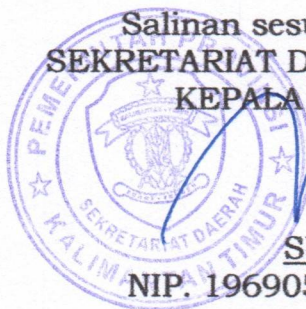
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENANFAATAN RUANG DAERAH

PETA DELINEASI WILAYAH PENGENDALIAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SKALA 1:1.075.000

Proyeksi
Sistem Grid
Datum Horizontal
Datum Vertikal

Universal Transverse Mercator
Grid Gadjarda
Datum WGS 1984
Garis EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

□ Ibu Kota Pemerintahan
□ Ibu Kota Provinsi
□ Ibu Kota Kabupaten / Kota
□ Balas Administrasi
□ Balas Kabupaten/Kota

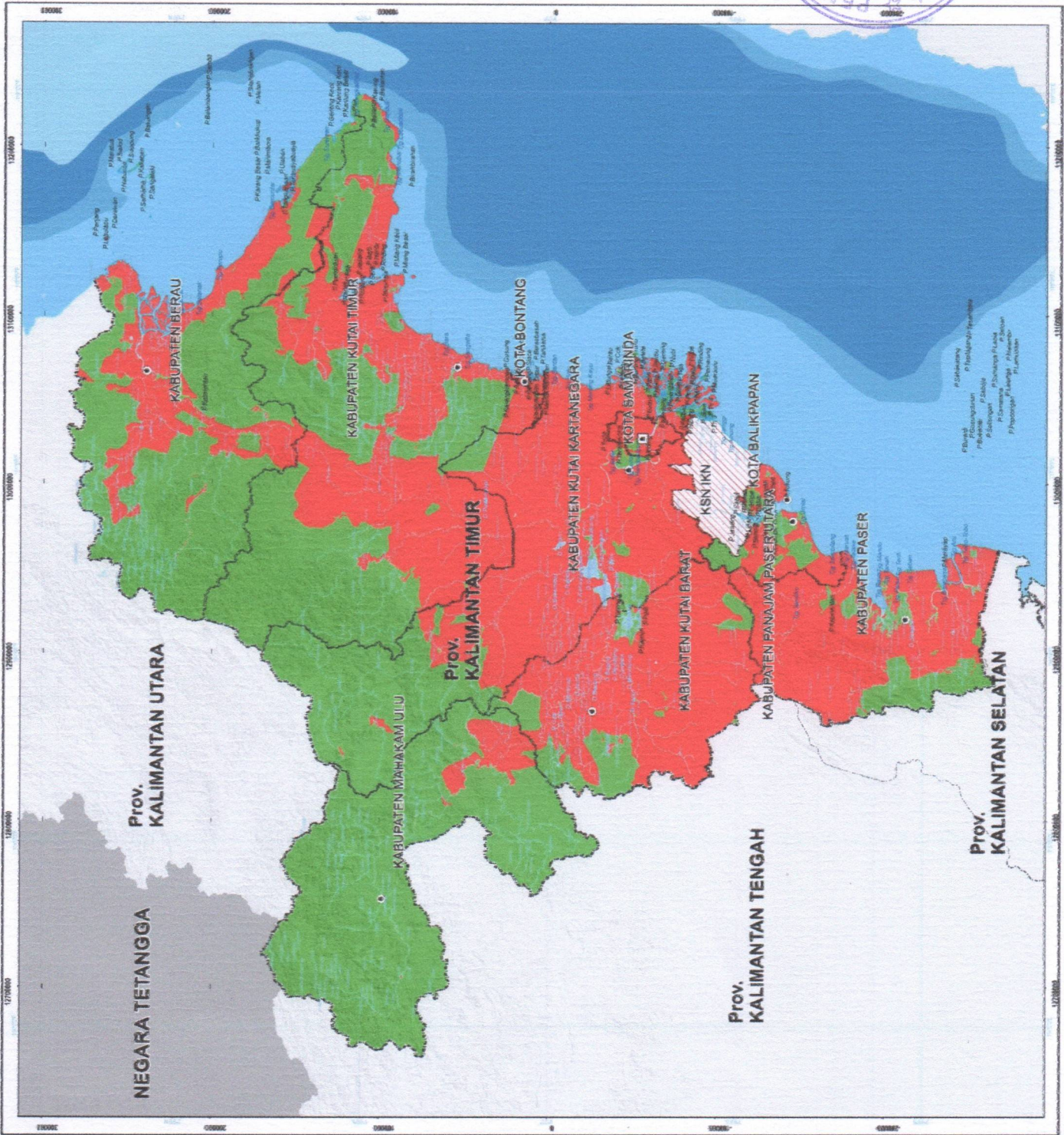
Peretish
Garis Pantai
Sungai
Danau/Waduk
Kawasan
Wilayah Iukodes Nusantara

Deliniasi Wilayah Pengendalian
Zona Kendali
Zona Yang Didorong

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
RUDY MASUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.
KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

SUMBER DATA DAN MINAT PETA:
1. HAS RTD Jala 1:250.000 BIG JANU 2017
2. Balas Pemertajahan, KSP Tahun 2018
3. Balas Pemertajahan, 2004
Peta ini dibuat sebagai acuan dalam kegiatan tata ruang daerah.



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG
DAERAH

PEMBERIAN DAN KETENTUAN PENETAPAN BENTUK INSENTIF DAN DISINSENTIF BERDASARKAN ZONA KENDALI DAN
ZONA YANG DI DORONG

A. Matriks Pilihan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Muatan insentif dan disinsentif diintegrasikan dalam pola ruang dan delineasi wilayah pengendalian berupa Zona Kendali dan Zona yang Didorong, sesuai dengan pengendalian Implikasi Kewilayahan yang dilakukan terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042.

Jenis insentif dan disinsentif sesuai kode dalam matriks berikut adalah jenis yang disarankan, namun jenis insentif dan disinsentif yang diberikan tetap sesuai dengan penilaian kelayakan oleh Tim Penilai, pertimbangan Forum Penataan Ruang dan keputusan Gubernur.

Tabel II. 1 Matriks Pilihan Pemberian Insentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pola Ruang RTRWP Kalimantan Timur	Jenis Insentif							Publikasi atau Promosi
	Kompensasi	Subsidi	Imbalan	Sewa Ruang	Urun Saham	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Penghargaan	
Zona Kendali								
Badan Air	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak

Rencana Pola Ruang RTRWP Kalimantan Timur	Jenis Insentif							Publikasi atau Promosi
	Kompensasi	Subsidi	Imbalan	Sewa Ruang	Urun Saham	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Penghargaan	
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Konservasi	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Hutan Adat	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Lindung Geologi	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Ekosistem Mangrove	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Hutan Produksi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Perkebunan Rakyat	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Pertanian	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya
Kawasan Perikanan	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya
Kawasan Pertambangan dan Energi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Peruntukan Industri	Iya	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya
Kawasan Pariwisata	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Iya	Iya
Kawasan Permukiman	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Transportasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Zona yang Didorong								
Badan Air	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Perlindungan Setempat	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Konservasi	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Hutan Adat	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Lindung Geologi	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Ekosistem Mangrove	Tidak	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Hutan Produksi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Perkebunan Rakyat	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
Kawasan Pertanian	Iya	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya

Jenis Insentif							
Rencana Pola Ruang RTRWP Kalimantan Timur	Kompensasi	Subsidi	Imbalan	Sewa Ruang	Urun Saham	Penyediaan Prasarana dan Sarana	Penghargaan
Kawasan Perikanan	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya
Kawasan Pertambangan dan Energi	Tidak	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya
Kawasan Peruntukan Industri	Iya	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya
Kawasan Pariwisata	Iya	Iya	Tidak	Iya	Tidak	Iya	Iya
Kawasan Permukiman	Iya	Iya	Tidak	Iya	Iya	Iya	Iya
Kawasan Transportasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Iya

Tabel II. 2 Pilihan Pemberian Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pola Ruang RTRWP Kalimantan Timur	Jenis Disinsentif			Pemberian Status Tertentu
	Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
	Zona Kendali			
Badan Air	Tidak	Iya	Iya	
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Iya	Iya	Iya	
Kawasan Perlindungan Setempat	Iya	Iya	Iya	
Kawasan Konservasi	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Hutan Adat	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Lindung Geologi	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Ekosistem Mangrove	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Hutan Produksi	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Perkebunan Rakyat	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Pertanian	Iya	Tidak	Iya	
Kawasan Perikanan	Iya	Iya	Iya	
Kawasan Pertambangan dan Energi	Iya	Tidak	Iya	
Kawasan Peruntukan Industri	Iya	Tidak	Iya	
Kawasan Pariwisata	Tidak	Tidak	Iya	
Kawasan Permukiman	Iya	Tidak	Iya	
Kawasan Transportasi	Tidak	Tidak	Iya	

Rencana Pola Ruang RTRWP Kalimantan Timur	Jenis Disinsentif			Pemberian Status Tertentu
	Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana		
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Tidak	Tidak		Iya
Zona yang Didorong				
Badan Air	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Iya	Iya		Iya
Kawasan Perlindungan Setempat	Iya	Iya		Iya
Kawasan Konservasi	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Hutan Adat	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Lindung Geologi	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Ekosistem Mangrove	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Hutan Produksi	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Perkebunan Rakyat	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Pertanian	Iya	Tidak		Iya
Kawasan Perikanan	Iya	Tidak		Iya
Kawasan Pertambangan dan Energi	Iya	Tidak		Iya
Kawasan Peruntukan Industri	Iya	Tidak		Iya
Kawasan Pariwisata	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Permukiman	Iya	Tidak		Iya
Kawasan Transportasi	Tidak	Tidak		Iya
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Tidak	Tidak		Iya

B. Bentuk dan Aspek Penetapan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang

Tabel II. 3 Bentuk dan Aspek Penetapan Insentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
Pemberian Kompensasi	Penambahan, pengalihan, dan/atau	perubahan dalam cara ruang atau lahan digunakan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyediakan fasilitas publik, ruang terbuka hijau

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
	peningkatan intensitas Pemanfaatan Ruang	ekonomi, sosial, atau infrastruktur di suatu wilayah	publik, berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi, dan/atau kegiatan yang merupakan program prioritas daerah. 2. Nilai jasa yang diberikan dengan menyediakan ruang bagi kebutuhan sosial Masyarakat, ruang yang mendukung kegiatan budaya lokal, dan/atau berontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi Kawasan. 3. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyediakan fasilitas publik, ruang terbuka hijau publik, merupakan program prioritas daerah, dan/atau berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi.
		penambahan: meningkatkan jumlah kegiatan atau fungsi baru dalam suatu ruang tanpa mengubah fungsi awalnya	
		pengalihan: mengubah fungsi suatu ruang dari fungsi awalnya ke fungsi baru, yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan wilayah dengan memperhatikan dampak lingkungan	
	Program peningkatan kapasitas	peningkatan intensitas pemanfaatan ruang: penambahan jumlah atau skala kegiatan di dalam suatu ruang tanpa mengubah fungsi utamanya.	1. Nilai jasa yang diberikan dengan menyediakan ruang bagi kebutuhan sosial Masyarakat, ruang yang mendukung kegiatan budaya a lokal, dan/atau berontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi Kawasan. 2. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyediakan fasilitas publik,
		inisiatif yang dilakukan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pemangku kepentingan dalam mengelola dan memanfaatkan ruang	

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		secara efektif, efisien, dan berkelanjutan	ruang terbuka hijau publik, merupakan program prioritas daerah, dan/atau berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi.
	Pemberian barang kebutuhan	program atau kegiatan yang bertujuan untuk mendistribusikan barang-barang esensial kepada individu, kelompok, atau komunitas sebagai kompensasi atas kontribusi mereka dalam mendukung kebijakan penataan ruang.	1. Kebutuhan penerima kompensasi yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang, seperti penyediaan material untuk mendukung program prioritas Pembangunan daerah, penyediaan sarana untuk mendukung Kawasan yang dilestarikan/dilindungi, atau penambahan jumlah fasilitas publik untuk mendukung Kawasan intergrasi antarmoda transportasi. 2. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan pelestarian Kawasan atau lingkungan.
	Penyediaan prasarana dan sarana	pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan di suatu wilayah, dalam hal ini berkaitan dengan fasilitas publik, program prioritas pemerintah daerah, kawasan yang dilindungi/dilestarikan, dan ruang terbuka hijau publik.	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyediakan fasilitas publik, ruang terbuka hijau publik, berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi, dan/atau kegiatan yang merupakan program prioritas daerah. 2. Kebutuhan penerima kompensasi yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang, seperti penyediaan material untuk mendukung program prioritas Pembangunan daerah, penyediaan sarana untuk mendukung Kawasan yang dilestarikan/dilindungi, atau penambahan jumlah fasilitas publik untuk mendukung Kawasan intergrasi antarmoda transportasi.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			3. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan pelestarian Kawasan atau lingkungan.
	Kemudahan perolehan hak atas tanah	upaya pemerintah untuk menyediakan prosedur dan persyaratan dalam memperoleh hak atas tanah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah	1. Kapasitas kelembagaan memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses perolehan hak atas tanah dengan adanya regulasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, dan koordinasi antar-lembaga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai rencana tata ruang. 2. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan pelestarian Kawasan atau lingkungan.
Subsidi	Program dan/atau kegiatan pembangunan daerah	rencana program dan/atau kegiatan pembangunan daerah untuk mencapai pembangunan tertentu sesuai dengan visi, misi, dan prioritas daerah, seperti pelestarian lingkungan, penyediaan fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau.	1. Kapasitas kelembagaan memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses perolehan hak atas tanah dengan adanya regulasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, dan koordinasi antar-lembaga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai rencana tata ruang. 2. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyediakan fasilitas publik, ruang terbuka hijau publik, berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi, dan/atau kegiatan yang merupakan program prioritas daerah. 3. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyediakan fasilitas publik,

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			ruang terbuka hijau publik, merupakan program prioritas daerah, dan/atau berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi.
	Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang	bentuk dukungan atau insentif selain pemberian uang tunai langsung, yang tetap memiliki nilai ekonomi atau finansial yang dapat diukur dan dihitung, seperti penyediaan barang atau material, pemberian pelatihan atau jasa, dan insentif kebijakan.	1. Kebutuhan penerima subsidi yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang, seperti penyediaan material untuk mendukung program prioritas Pembangunan daerah, penyediaan sarana untuk mendukung Kawasan yang dilestarikan/dilindungi, atau penambahan jumlah fasilitas publik. 2. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyediakan fasilitas publik, ruang terbuka hijau publik, berada di kawasan yang dilestarikan/dilindungi, dan/atau kegiatan yang merupakan program prioritas daerah. 3. Dampak program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah yang dikembangkan untuk kepentingan umum dan pelestarian kawasan.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
Imbalan	Pengalihan hak membangun	hak untuk memanfaatkan atau mengembangkan ruang (tanah atau properti) di lokasi lain untuk melindungi kawasan yang bernilai ekologis tinggi dari pembangunan intensif.	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup melalui pemulihan lingkungan hidup, konservasi, perlindungan tata air, dan sebagainya. 2. Efektivitas dalam mewujudkan RTR untuk mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup. 3. Nilai tambah terhadap jasa lingkungan yang didapatkan dari upaya pelestarian, pemulihan, atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti penyerapan karbon melalui hutan kota atau kawasan konservasi, perlindungan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan dan kualitasnya, serta kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup. 4. Kapasitas kelembagaan memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses pengalihan hak membangun dengan adanya regulasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, dan koordinasi antar-lembaga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai rencana tata ruang.
	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup	penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang ang secara langsung atau tidak langsung membantu kegiatan perlindungan,	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup melalui pemulihan lingkungan hidup, konservasi, perlindungan tata air, dan sebagainya.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		pemeliharaan, pengelolaan, atau pemulihan lingkungan hidup.	2. Kebutuhan penerima imbalan yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, seperti penyediaan bahan atau material untuk pelestarian lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan. 3. Efektivitas dalam mewujudkan RTR untuk mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup. 4. Nilai tambah terhadap jasa lingkungan yang didapatkan dari upaya pelestarian, pemulihan, atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti penyerapan karbon melalui hutan kota atau kawasan konservasi, perlindungan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan dan kualitasnya, serta kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup. 5. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah dan pelestarian Kawasan yang dilindungi, kawasan kritis lingkungan, atau lingkungan. 6. Biaya pelaksanaan kerja sama mencakup alokasi dana untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur pendukung pelestarian lingkungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
	Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang	bentuk dukungan atau insentif selain pemberian uang tunai langsung, yang tetap memiliki nilai ekonomi atau finansial yang dapat diukur dan dihitung, seperti penyediaan barang atau material, pemberian pelatihan atau jasa, dan insentif kebijakan.	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup melalui pemulihan lingkungan hidup, konservasi, perlindungan tata air, dan sebagainya. 2. Kebutuhan penerima imbalan yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, seperti penyediaan bahan atau material untuk pelestarian lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan. 3. Efektivitas dalam mewujudkan RTR untuk mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu dengan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup. 4. Biaya upaya pelestarian lingkungan hidup guna menjaga fungsi ekologis suatu ruang yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan. Misal rehabilitasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. 5. Biaya pemberdayaan masyarakat mencakup alokasi dana untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, fasilitasi kelembagaan, dukungan finansial, serta penyediaan alat dan teknologi. 6. Biaya pelaksanaan kerja sama mencakup alokasi dana untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur pendukung pelestarian lingkungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Sewa Ruang	Sewa tanah	kebijakan atau mekanisme penyewaan lahan yang dapat berupa	1. Peningkatan nilai pemanfaatan ruang yang sesuai dengan prioritas pembangunan RTR dan dapat mempercepat pengembangan kawasan

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		sewa terjangkau atau skema khusus untuk mendorong ekonomi wilayah dan memenuhi kepentingan umum serta dianggap strategis untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.	untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial (kepentingan umum). 2. Biaya dan manfaat berkaitan dengan seluruh biaya yang diperlukan untuk mendorong ekonomi wilayah dan memenuhi kepentingan umum. 3. Ketersediaan sumber daya difokuskan pada kawasan dan kegiatan yang memiliki dampak manfaat terbesar bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. 4. Kapasitas kelembagaan memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses perolehan hak atas tanah dengan adanya regulasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, dan koordinasi antar-lembaga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai rencana tata ruang. 5. Kebutuhan penerima sewa Ruang yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam melakukan pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR, kawasan dengan aset dimiliki oleh Pemerintah, dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum. 6. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengembangkan kawasan yang sulit dikembangkan atau kegiatan yang dapat memberikan nilai positif terhadap terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
	Sewa bangunan	kebijakan atau mekanisme menggunakan bangunan milik pemerintah yang dapat berupa sewa	1. Peningkatan nilai kemanfaatan ruang yang sesuai dengan prioritas pembangunan RTR dan dapat mempercepat pengembangan kawasan

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		terjangkau atau skema khusus untuk mendukung aktivitas yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, seperti kegiatan sosial, ekonomi, atau budaya, yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.	untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial (kepentingan umum). 2. Biaya dan manfaat berkaitan dengan seluruh biaya yang diperlukan untuk mendorong ekonomi wilayah dan memenuhi kepentingan umum. 3. Ketersediaan sumber daya difokuskan pada kawasan dan kegiatan yang memiliki dampak manfaat terbesar bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. 4. Kapasitas kelembagaan memengaruhi kelancaran dan efektivitas proses perolehan hak atas tanah dengan adanya regulasi yang jelas, sistem administrasi yang terintegrasi, dan koordinasi antar-lembaga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai rencana tata ruang. 5. Kebutuhan penerima sewa Ruang yang dapat mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam melakukan pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR, kawasan dengan aset dimiliki oleh Pemerintah, dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum. 6. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengembangkan kawasan yang sulit dikembangkan atau kegiatan yang dapat memberikan nilai positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum.
Urun Saham	Urun saham	Penyertaan saham oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan kegiatan	kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah dan mempercepat transformasi kawasan tersebut.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		Pemanfaatan Ruang di lokasi tertentu.	total nilai sumber daya atau properti kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu pada kontribusi berupa nilai ekonomi, potensi pengembangan, dan manfaat strategis yang dapat dioptimalkan dalam suatu kawasan. pendekatan evaluasi yang mempertimbangkan semua pengeluaran (biaya) dan keuntungan (manfaat) yang dihasilkan dari pengembangan suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam dokumen RTR kemampuan organisasi atau lembaga yang terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program pemberian insentif agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah serta keberlanjutan lingkungan. jenis bantuan atau dukungan yang diperlukan oleh penerima untuk dapat memanfaatkan ruang secara optimal dan sesuai dengan rencana tata ruang. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki kontribusi atau dampak terhadap tujuan pemanfaatan ruang daerah, prioritas pembangunan daerah, atau kebijakan strategis yang telah ditetapkan.
Penghargaan	Piagam	pengakuan atau apresiasi berupa piagam yang diberikan Pemerintah kepada individu, kelompok, atau organisasi atas kontribusi atau pencapaian dalam mendukung pemanfaatan ruang yang	dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR.

Jenis Insentif		Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			berkelanjutan, inovatif, atau berdaya guna.	
		Barang	dukungan material yang diberikan Pemerintah kepada individu, kelompok, atau organisasi yang telah memanfaatkan ruang secara optimal dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui pemanfaatan ruang.	
		Bentuk penghargaan lainnya	bentuk apresiasi yang tidak berupa uang atau barang, tetapi tetap bertujuan untuk mendorong, memotivasi, dan memberikan pengakuan kepada individu, kelompok, atau organisasi yang telah memanfaatkan ruang secara optimal dan menghasilkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui pemanfaatan ruang.	
		Sistem jaringan prasarana	mengacu pada jaringan infrastruktur fisik yang saling terhubung untuk mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan tertentu secara	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR dan prioritas pembangunan daerah.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan wilayah.	2. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif. 3. Ketersediaan sumber daya pada kawasan dan kegiatan yang memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif mencakup teknologi, material, dan finansial. 4. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana, serta kawasan yang baru dikembangkan.
	Fasilitas umum	penyediaan fasilitas publik yang diberikan oleh Pemerintah termasuk transportasi, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi untuk mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang dan mempercepat pembangunan kawasan tertentu.	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR dan prioritas pembangunan daerah. 2. Jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR dan prioritas pembangunan daerah. 3. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif.

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			4. Ketersediaan sumber daya pada kawasan dan kegiatan yang memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif mencakup teknologi, material, dan finansial. 5. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana, serta kawasan yang baru dikembangkan.
	Fasilitas sosial	penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan sosial masyarakat sehingga mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan mempercepat pembangunan kawasan.	1. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR dan prioritas pembangunan daerah. 2. Jenis prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR dan prioritas pembangunan daerah. 3. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan atas manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif. 4. Ketersediaan sumber daya pada kawasan dan kegiatan yang memiliki peluang berkembang dan mampu memberikan dampak positif mencakup teknologi, material, dan finansial. 5. Kemitraan sebagai regulator dan fasilitator melalui advokasi, pendampingan, penyediaan keahlian teknis, atau pemberian fasilitas

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah, kawasan yang kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana, serta kawasan yang baru dikembangkan.
Publikasi atau Promosi	Media cetak	bentuk penghargaan atau apresiasi melalui penyebarluasan informasi mengenai kontribusi kegiatan terhadap pemanfaatan ruang melalui Penerbitan berita atau artikel di koran, liputan khusus, atau penulisan dalam laporan atau buku.	dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan dan mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas nasional atau daerah.
	Media elektronik	bentuk penghargaan atau apresiasi melalui penyebarluasan informasi mengenai kontribusi kegiatan terhadap pemanfaatan ruang melalui penayangan di televisi, penyampaian informasi melalui program radio, atau artikel di platform digital.	
	Media lainnya	bentuk penghargaan atau apresiasi melalui penyebarluasan informasi mengenai kontribusi kegiatan terhadap pemanfaatan ruang melalui promosi di media Sosial, penyampaian informasi di platform	

Jenis Insentif	Bentuk Insentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
		komunitas, dan presentasi hasil pemanfaatan ruang di pameran atau event.	

Tabel II. 4 Bentuk dan Aspek Penetapan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Disinsentif	Bentuk Disinsentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
Kewajiban Memberi Kompensasi atau Imbalan	Penyediaan fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang	kewajiban menyediakan atau membangun infrastruktur atau fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak negatif dari kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan.	1. Jenis dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan berdampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan infrastruktur. 2. Kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan yang dapat mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang. 3. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan, menimbulkan degradasi lingkungan, dan/atau menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan sekitarnya. 4. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan Pemanfaatan

Jenis Disinsentif	Bentuk Disinsentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			Ruang menyebabkan hilangnya akses terhadap fasilitas publik, ruang hijau, atau sumber daya alam karena alih fungsi lahan.
			1. Jenis dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan berdampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan infrastruktur.
			2. Kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan yang dapat mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
	Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang	bentuk disinsentif selain pemberian uang tunai langsung, yang tetap memiliki nilai ekonomi atau finansial yang dapat diukur dan dihitung, seperti kewajiban menyediakan barang atau material, memberikan pelatihan atau jasa, dan disinsentif kebijakan.	3. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan, menimbulkan degradasi lingkungan, dan/atau menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan sekitarnya.
			4. Potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
			5. Kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana akibat degradasi lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Jenis Disinsentif	Bentuk Disinsentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			6. Luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan skala perubahan fungsi ruang yang signifikan. 7. Jangka waktu terjadinya dampak berkaitan dengan seberapa lama dampak yang dirasakan setelah pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang terjadi dan seringkali membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Jangka waktu terjadinya dampak mengacu pada jenis pelanggaran, skala penyimpangan, dan kapasitas lingkungan serta sosial untuk menyerap perubahan. 8. Tingkat kesulitan penanganan dampak akibat melampaui ketentuan dalam Peraturan Zonasi dan/atau KKPR yang mengacu pada sejauh mana skala pelanggaran dari rencana tata ruang, besarnya biaya dan waktu yang dibutuhkan, dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pembatasan Penyediaan Prasarana dan Sarana	Jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya	pembatasan sistem infrastruktur fisik dan fasilitas yang memungkinkan pergerakan orang atau barang, serta elemen-elemen pendukung yang menunjang kelancaran operasional transportasi.	1. Standar Pelayanan berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang melampaui kapasitasnya sehingga dapat menyebabkan kemacetan, kerusakan, atau ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. 2. Lokasi yang melalui kawasan konservasi, hutan lindung, atau zona hijau sehingga memengaruhi

Jenis Disinsentif	Bentuk Disinsentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			aksesibilitas, perencanaan, dan pengembangan transportasi. 3. Jenis Prasarana dan Sarana yang Dibatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pembatasan Pembangunan Pelabuhan atau dermaga, bandara, dan jalan raya besar. 4. Koordinasi dengan pihak penyedia Prasarana dan Sarana untuk memahami batasan yang dapat diterapkan di kawasan tertentu, seperti kawasan konservasi, hutan lindung, atau zona hijau.
	Prasarana dan sarana lainnya	infrastruktur fisik dan fasilitas yang tidak secara spesifik termasuk dalam kategori jaringan transportasi, energi, atau utilitas dasar, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan manusia.	1. Standar Pelayanan berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang melampaui kapasitasnya sehingga dapat menyebabkan kemacetan, kerusakan, atau ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang. 2. Lokasi yang melalui kawasan konservasi, hutan lindung, atau zona hijau sehingga memengaruhi aksesibilitas, perencanaan, dan pengembangan transportasi. 3. Jenis Prasarana dan Sarana yang Dibatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pembatasan Pembangunan Pelabuhan atau dermaga, bandara, dan jalan raya besar.

Jenis Disinsentif	Bentuk Disinsentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
			4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar yang terdampak kinerja Kawasan dan karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan. 5. Koordinasi dengan pihak penyedia Prasarana dan Sarana untuk memahami batasan yang dapat diterapkan di kawasan tertentu, seperti kawasan konservasi, hutan lindung, atau zona hijau.
Pemberian Status Tertentu	Penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana	proses penentuan kawasan yang memiliki potensi tinggi terkena bencana dan memastikan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan berbagai media dan metode komunikasi, seperti peta risiko, papan informasi, atau kampanye publik.	1. Lokasi yang berada pada kawasan rawan bencana dan/atau daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. 2. Tingkat kerawanan dan kerentanan kawasan mengacu pada tingkat Potensi dan dampak yang mungkin terjadi di suatu kawasan berisiko mengalami bencana alam, serta dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. 3. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat meningkatkan risiko kerugian karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya dan berisiko tinggi di kawasan rawan bencana. 4. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang terletak di dalam radius kawasan rawan bencana dan/atau daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.

Jenis Disinsentif	Bentuk Disinsentif	Definisi Operasional	Aspek Penetapan
	Penyebarluasan Informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	proses penyampaian informasi yang mencakup capaian, tantangan, dan langkah yang diambil sebagai bentuk evaluasi hasil implementasi kebijakan penataan ruang melalui Publikasi laporan tahunan, Media Massa, Sosial Media, Situs Web Resmi, dan Kampanye Publik.	1. Keberdayagunaan dan keberhasilan pemberian status tertentu terhadap efektivitas status tersebut dalam mendorong kesesuaian rencana tata ruang. 2. Lokasi yang berada pada kawasan rawan bencana dan/atau daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. 3. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat meningkatkan risiko kerugian karena dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya dan berisiko tinggi di daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah. 4. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang terletak di dalam radius kawasan rawan bencana dan/atau daerah dengan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD